

PENGELOLAAN-PEMANFAATAN-PENATAUSAHAAN-HASIL HUTAN-
HUTAN HAK- TANAH MILIK

PERDA KAB. BULUKUMBA No. 4, LD.2014

10 Hal

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENGELOLAAN
PEMANFAATAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI
HUTAN HAK ATAU TANAH MILIK

- ABSTRAK :
- a. keberadaan sumberdaya hutan memiliki potensi untuk meningkatkan daya dukung dan memberi manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Hak tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali. Maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan, dan Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak atau Tanah Milik
 - b. Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Psl 18 ayat 6 UUD 1945, UU No. 29 Th 1959; UU No. 5 Th 1990; UU No. 41 Th 1999; UU No. 32 Th 2004; UU No. 32 Th 2009; UU No. 12 Th 2011; PP No. 62 Th 1998; PP No. 6 Th 2007; PP No. 38 Th 2007; Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009; Permenhut no. P.30/Menhut-II/2012
 - c. Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Pengelolaan, dan Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak atau Tanah Milik. Tujuan Pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan kayu yang berasal dari hutan hak adalah untuk mendukung upaya pelestarian fungsi hutan, fungsi kawasan lindung, dan upaya konservasi tanah dan air; mewujudkan usaha industri pengolahan kayu rakyat dan perdagangan kayu yang efektif dan efisien; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing usaha serta membuka lapangan kerja dalam menunjang pembangunan kehutanan berbasis kerakyatan. Pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal kriteria lindung tanpa izin, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pemberian pelayanan. Setiap orang atau badan yang memanfaatkan hasil hutan yang tidak memiliki izin dan berdampak pada kerusakan lingkungan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkutan hasil hutan kayu yang terbukti menggunakan dokumen palsu, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 September 2014
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Hak (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Penjelasan 3 hal